



PUTUSAN
Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ABD. HARIS RAHIM, S.Pd., M.Pd., NIK
7401040101640011, Tempat/Tgl Lahir : Kolaka, 1 Januari 1964, Jenis
Kelamin Laki-Laki, Status Kawin, Agama Islam, Kewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan PNS, Bertempat tinggal di Jalan Kancil No.123 B
Lalombaa Kolaka Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa
kepada Yahyanto, S.H., M.H., dk., Advokat dan Penasehat Hukum, pada
kantor advokat "Pink Lawfirm", Beralamat di Jln. Perumahan
Mangliawan Permai Blok E No. 53 Kecamatan Pakis Kabupaten Malang/
email : adisti.anggrini1989@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus
tanggal 21 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

MILAWATI NUKDIN, Jenis Kelamin Perempuan, Status Kawin, Agama
Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat
tinggal di Jalan Planduk Kel. Lalombaa, Kolaka Sulawesi Tenggara, dalam
hal ini memberikan kuasa kepada Gunawan Wibisono, S.H., Advokat dan
Konsultan Hukum pada The Law Office Gunawan Wibisono & Partners yang
beralamat di Jl. Patimura No. 14 Kel. Watuliandu Kec. Kolaka Kab. Kolaka,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 039/A/SK/GW/XI/2023 tanggal 8
November 2023, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Oktober
2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Oktober 2023 dengan Nomor Register : 38/Pdt.G/2023/PN Kka telah mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang telah diperbaiki sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2022 antara Penggugat dan Melky gora Rantetana (Alm) suami Tergugat mengadakan sebuah perjanjian kerjasama No. 001/PK/AHR-MGR/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dan diantara keduanya, dimana telah menempatkan Penggugat sebagai Pemodal dan Melky gora Rantetana (Alm) Suami Tergugat sebagai Pengelola;
2. Bahwa Perjanjian Kerjasama sebagaimana tersebut dalam point (1) diatas, dilakukan secara tertulis dengan kesepakatan Penggugat sebagai (Pemodal) setuju untuk memberikan dan menyerahkan modal penambangan kepada Melky Gora Rantetana (Alm) suami Tergugat sebagai (Pengelola) sebesar Rp 1.000.000.000 (*Satu miliar rupiah*) dengan setoran awal sebesar Rp 700.000.000 (*Tujuh ratus juta rupiah*), dan Para pihak sepakat dari hasil penjualan biji nikel akan dibagi menjadi dua Penggugat sebagai (Pemodal) akan mendapatkan (55 %) sedangkan (45) % untuk Melky Gora Rantetana (Alm) Suami Tergugat sebagai (Pengelola);
3. Bahwa sebagai bukti modal awal kerjasama penambangan, Penggugat telah mentrasferkan dana sebesar Rp 500.000.000 (*lima ratus juta rupiah*) Biaya+PPN sebesar Rp 30.000.000 (*Tiga Puluh juta rupiah*), melalui Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ke PT. Bank Mandiri (Persero) no rekening 1620005516707 atas nama Melky Gora Rantetana (Alm) Suami Tergugat pada tanggal 01 Agustus 2022;
4. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2022 Penggugat mentrasfer lagi uang sebesar Rp 100.000.000 (*Seratus juta rupiah*) kepada Melky Gora Rantetana (Alm) Suami Tergugat bank tujuan Bank Mandiri nomor rekening tujuan 1620005516707 melalui BRI mo dan Bank Sultra;
5. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2022 Penggugat mentrasfer lagi sejumlah uang sebesar Rp 60.000.000 (*enam puluh juta rupiah*) kepada Melky Gora Rantetana (Alm) Suami Tergugat bank tujuan Bank Mandiri nomor rekening tujuan 1620005516707 melalui BRI mo ;
6. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2022 Penggugat mentrasfer lagi sejumlah uang sebesar Rp. 15.000.000 (*lima belas juta rupiah*) kepada Melky Gora Rantetana (Alm) Suami Tergugat bank tujuan Bank Mandiri nomor rekening tujuan 1620005516707 melalui Bank Sultra ;

Halaman 2 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa mulai 1 Agustus, 9 Agustus, 15 Agustus dan 22 Agustus 2022 Pengugat telah mentrasfer uang kepada Melky Gora Rantetana (Alm) Suami Tergugat, bank tujuan Bank Mandiri nomor rekening tujuan 1620005516707 keseluruhannya sebesar Rp 705.000.000. (*Tujuh ratus lima juta rupiah*);
8. Bahwa dikarenakan Melky Gora Rantetana telah meninggal dunia bulan September 2023, maka pihak Tergugat secara otomatis sebagai istri menjadi ahli waris dari Melky Gora Rantetana (Alm) karena hukum mengakibatkan peralihan hak dan tanggung jawab atas utang-piutang Almarhum, beserta akibat hukumnya adalah menjadi tanggung jawab Tergugat sebagai ahli waris;
9. Bahwa dengan adanya perkawinan antara Melky Gora Rantetana (Alm) dengan Tergugat secara sah mengakibatkan adanya suatu hubungan hukum yang terjadi antara keduanya yang mana Tergugat adalah ahli waris yang sah dari Melky Gora Rantetana (Alm);
10. Bahwa oleh karenanya sudah jelas Tergugat dalam perkara aquo adalah ahli waris yang sah yang tentunya mendapatkan harta peninggalan (Harta bersama) dari Melky Gora Rantetana (Alm) selama masa perkawinan. Dan patut kiranya agar bertanggung jawab atas hutang-hutang Melky Gora Rantetana (Alm);
11. Bahwa sampai dengan jangka waktu perpanjangan yang diberikan kepada Penggugat kepada Melky Gora Rantetana (Alm) selama masih hidup tetap tidak dapat mengembalikan modal Penggugat sesuai dengan perjanjian yang disepakati dan hanya mengulur waktu dengan janji-janji yang tak kunjung ditepati hingga beberapa hari pada bulan September 2023 Melky Gora Rantetana Meninggal dunia;
12. Bahwa dalam perjanjian kerjasama terdapat klausul pada pasal 9 point 4 adanya Jaminan Pengembalian Modal apabila project tersebut gagal. Penggugat akan melakukan peninjauan selama 12 bulan dan apabila Penggugat menyatakan project gagal, selama peninjauan 12 bulan, Melky Gora Rantetana (Alm) suami Tergugat akan mengembalikan modal yang telah diberikan Penggugat;
13. Bahwa dikarenakan meninggalnya Melky Gora Rantetana, Penggugat telah menyampaikan tentang pengembalian modal utang-piutang dari kesepakatan perjanjian kerjasama, kepada Tergugat sebagai ahli waris;
14. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 832 KUHPdata berbunyi: "*Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini. Bila keluarga sedarah dan suami keluarga sedarah dan suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada,*

Halaman 3 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencapai untuk itu”

15. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 833 KUHPerdara berbunyi: “Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal”;

16. Bahwa berdasarkan point (14) dan (15) Tergugat merupakan ahli waris dari Melky Gora Rantetana (Alm) suami Tergugat berhak untuk mengembalikan piutang Penggugat;

17. Bahwa Tergugat sama sekali tidak ada itikad baik kepada Penggugat bahkan terkesan tidak mau peduli dengan adanya pengembalian modal dari kesepakatan perjanjian kerjasama ini, bahkan untuk memberikan info mengenai kelanjutan kegiatan pertambangan yang di lakukan pun tetap tidak mau;

18. Bahwa pada tanggal 30 September 2023 telah dilayangkan sebuah peringatan atau somasi kepada Tergugat agar dapat kooperatif memberikan informasi mengenai kegiatan pertambangan yang sedang berjalan dan untuk segera melakukan koordinasi (musyawarah) mengenai kewajibannya untuk mengembalikan modal pertambangan sebagai ahli waris dari Melky Gora Rantetana (Alm) sebesar Rp. 705.000.000 (Tujuh ratus lima juta rupiah) kepada Penggugat

19. Bahwa Tergugat setelah diberikan surat peringatan somasi , tidak mempunyai itikad baik dan seakan-akan berusaha menghindari kewajibannya sebagai ahli waris dari Melky Gora Rantetana (Alm);

20. Bahwa segala upaya yang patut menurut hukum telah Penggugat lakukan bahkan meminta agar dapat diselesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi selalu mendapatkan jawaban yang tidak pasti, oleh karena itu sudah sepantasnya apabila Tergugat dinyatakan wanprestasi;

21. Bahwa menurut hukum adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan Melky Gora Rantetana (Alm) suami Tergugat sebagaimana diuraikan diatas, melahirkan hak bagi Penggugat untuk menuntut segala kerugian dan biaya yang diakibatkan oleh perbuatan wanprestasi suami Tergugat oleh karenanya sepantasnyalah Tergugat dihukum untuk mengembalikan hutang tersebut kepada Penggugat dengan segala akibat hukumnya ;

22. Bahwa akibat wanprestasi yang dilakukan oleh Melky gora rantetana (Alm) dan kini peralihan tanggung jawab beralih kepada ahli warisnya kepada Tergugat, telah menimbulkan sejumlah kerugian materiil kepada Penggugat dalam kurun waktu 12 bulan, yang apabila ditaksir yaitu sebagai berikut:

Halaman 4 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hutang Pokok + Biaya PPN Rp 30.000.000 Rp 705.000.000
- Bunga 12x Rp.50.000.00 Rp.600.000.000,-
- jumlah total kerugian sebesar Rp. 1.305.000.000.000

23. Bahwa oleh karena Penggugat menanamkan uangnya untuk menghasilkan keuntungan yang dijanjikan Melky Gora Rantetana (Alm) suami Tergugat, maka dengan adanya tindakan Melky Gora Rantetana (Alm) suami Tergugat telah merugikan Pengugat oleh karena itu sudah sepatutnya apabila kerugian tersebut dibebankan kepada Tergugat sejak gugatan ini diajukan hingga Tergugat melaksanakan isi putusan ini;
24. Bahwa untuk menjamin agar supaya gugatan Penggugat tidak hampa (*illusoir*) mohon majelis hakim perkara aquo berkenan meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) berupa aset-aset yang dimiliki Tergugat yang diperoleh selama perkawinan dengan Melky Gora Rantetana (Alm) berupa rumah di Jalan Planduk Kelurahan Lalombaa, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara, dan sebuah mobil merk Wuling Almaz dengan No. Polisi DT 1690 berwarna Silver yang biasa digunakan oleh Tergugat sebagai kendaraan sehari-hari;
25. Bahwa menghukum Tergugat untuk membayar uang *dwangsom* sebesar Rp.5.000.000,00 setiap hari keterlambatan memenuhi isi keputusan perkara aquo dihitung sejak putusan perkara aquo mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan di penuhinya isi putusan perkara ini .
26. Bahwa oleh karena Melky Gora Rantetana (Alm) suami Tergugat telah melakukan wanprestasi, telah patut dan adil kiranya apabila dihukum dengan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut diatas , Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Cq Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini, berkenan memeriksa dan mengadili yang amar putusannya sebagai berikut:

- PRIMER
 1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.;
 2. Menyatakan Sah dan berharga Perjanjian kerjasama Penggugat dengan Melky Gora Rantetana (Alm) suami Tergugat No:001/PK/AHR-MGR/2022 tertanggal 28 Juli 2022;
 3. Menyatakan secara hukum hutang-piutang antara Penggugat dengan Melky Gora Rantetana (Alm) suami Tergugat adalah sah menurut hukum;
 4. Menyatakan sah Tergugat sebagai ahli waris dari Melky Gora Rantetana (Alm) karena hukum mengakibatkan peralihan hak dan tanggung jawab mengenai isi perjanjian, beserta akibat hukumnya menjadi tanggung jawab Tergugat sebagi ahli waris yang ditinggalkan harta peninggalan selama perkawinan Melky Gora Rantetana (Alm) untuk pelunasan hutang-hutangnya;

Halaman 5 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;

6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar hutang Melky Gora Rantetana (Alm) ditambah dengan segala akibat hukum yang menyertainya sejumlah:

- Hutang Pokok + Biaya PPN Rp 30.000.000 Rp 705.000.000
- Bunga 12x Rp.50.000.00 Rp.600.000.000,-
- jumlah total kerugian sebesar Rp. 1.305.000.000.000

7. Menyatakan sah bahwa Melky Gora Rantetana (Alm) suami Tergugat telah melakukan wanprestasi;

8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan ((*Conservatoir Beslag*) terhadap harta kekayaan Tergugat, baik yang bergerak maupun yang tetap khususnya berupa sebuah rumah yang terletak di Jalan Planduk, Kel. Lalombaa, Kec. Kolaka, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, serta sebuah mobil merk Wuling Almaz dengan No. Polisi DT 1690 berwarna Silver yang biasa digunakan oleh Tergugat;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatan pemenuhan putusan pengadilan ini sebesar Rp. 5.000.000,-

(*lima juta rupiah*) per hari sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

10. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;

11. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

▪ SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Negeri Kolaka Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Basrin, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kolaka sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 November 2023 bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan, Penggugat melakukan perbaikan terhadap surat gugatan, gugatan yang telah diperbaiki tersebut sebagaimana diuraikan di atas;

Halaman 6 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil dan Tergugat dikuasakan kepada advokat maka telah diberitahukan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang telah diperbaiki yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut;

A. DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Error In Persona

- a. Bahwa Penggugat keliru dan tidak tepat menempatkan MILAWATI NUKDIN sebagai Tergugat dalam perkara aquo, sebab setelah Tergugat menelusuri ihwal gugatan aquo ternyata muncul karena akibat dari adanya hubungan kerja sama sesuai nota Perjanjian kerja sama Nomor.001/PK/AHR-MGR/2022 Tanggal 28 Juli 2022 antara Sdr. Abdul Haris Rahim (Penggugat) dan almarhum MELKY GORA RANTENANA;
- b. Bahwa apabila kita mencermati secara detail norma yang mengatur hak dan kewajiban dalam nota Perjanjian kerja sama Nomor.001/PK/AHR-MGR/2022 Tanggal 28 Juli 2022, maka secara ekspresis verbis kedua pihak telah meletakkan suatu norma-norma tertentu dimana semua norma tersebut wajib dipatuhi oleh kedua pihak, dan selain itu setelah diteliti lebih dalam lagi ternyata Penggugat telah mengakui jika pihak PENGELOLA dalam kerja sama tersebut adalah MELKY GORA RANTENANA yang bertindak untuk dan atas namanya secara pribadi yang kini telah meninggal dunia;
- c. Bahwa dalam ketentuan pasal 10 poin 2 sub judul PENGALIHAN HAK DAN KEWAJIBAN ditegaskan "para pihak tidak berwenang untuk mengalihkan hak dan kewajiban masing-masing berdasarkan perjanjian ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari para pihak yang ditandatangani oleh penandatangan perjanjian yang mewakili Perusahaan Perusahaan masing-masing yang memiliki otoritas penandatangan dokumen yang sah
- d. Bahwa dalam hal mulai dari inisiasi dan pelaksanaan perjanjian tersebut Tergugat tidak pernah mengetahuinya, demikian juga andaikan MELKY GORA RANTENANA benar pernah menyepakati dan bekerja sama sesuai isi perjanjian namun Tergugat tidak pernah diberi tahu dan tidak pernah menandatangani perjanjian dimaksud;
- e. Selain itu dalil gugatan Penggugat menyatakan secara tegas bahwa Tergugat adalah ahli waris dari MELKY GORA RANTENANA, oleh karena

Halaman 7 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu untuk meluruskan status hukum seorang ahli waris sehingga dapat menjadi ahli waris sah dalam garis perkawinan harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- Terjadinya perkawinan sah yang dilangsungkan menurut hukum agamanya masing-masing
- Bahwa dari perkawinan yang dilangsungkan tersebut harus tercatat secara administrasi sebagai contoh, agama muslim dicatatkan pada KUA (Kantor Urusan Agama), sedangkan Non Muslim dicatatkan pada Kantor catatan sipil sesuai hukum yang berlaku
- f. Karena Penggugat telah menyoal mengenai ahli waris, maka dijelaskan bahwa antara MELKY GORA RANTENANA adalah suami isteri yang menikah dibawah tangan, perkawinan tersebut belum tercatatkan pada instansi yang berwenang;
- g. Bahwa menjumpai keadaan perkawinan sebagaimana dimaksud, maka patut untuk menguji menurut hukum perihal kedudukan isteri dan anak-anaknya, apakah hukum membenarkan isteri MELKY GORA RANTENANA sebagai ahli waris sekalipun perkawinannya belum diakui oleh Negara karena belum tercatatkan di KUA;
- h. Bahwa perlu diketahui perkawinan yang dilakukan oleh tergugat dengan Alm. MELKY GORA RANTENANA adalah pernikahan dibawah tangan 'kawin siri' secara islam, yang dimana pada saat perkawinan tersebut Alm. MELKY GORA RANTENANA masuk agama islam, namun setelah perkawinan ternyata diketahui bahwa Alm. MELKY GORA RANTENANA kembali ke agamanya yang semula yaitu Kristen katolik;
- i. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 2 UU Nomor 1. Tahun 1974 Tentang perkawinan dijelaskan, tiap-tiap Perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sehingga menurut hukum suatu perkawinan yang tidak tercatat dianggap tidak sah karena tidak diakui oleh Negara;
- j. Bahwa perkawinan yang tidak tercatat akan menghalangi tindakan isteri untuk menuntut atau dituntut secara hukum sebagai contoh, *seorang suami yang menerlantarkan isterinya, jika perkawinannya tidak tercatat isteri tidak dapat menggugat suaminya karena tidak terdapat bukti mengenai telah terjadinya perkawinan antara dia dan suaminya;*
- k. Bahwa contoh paling mendekati lainnya yang setipe dengan kasus ini yakni, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974), perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilangsungkan menurut agama masing-masing dan dicatatkan pada KUA atau Kantor catatan sipil, pencatatan tersebut dibuktikan dengan akta perkawinan, oleh karena itu jika anak

Halaman 8 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan, maka status anak yang dilahirkan sama halnya anak luar kawin sehingga status kewarisannya hanya memiliki hak mewaris terhadap ibunya dan keluarga ibunya saja sedangkan dengan ayahnya tidak memiliki hak waris karena orang tuanya tidak melangsungkan perkawinan sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang;

l. Bahwa dalam kaitannya dengan kasus aquo jangankan isteri, anak saja yang boleh dikatakan darah daging dari seorang ayah begitu besarnya dibatasi hak warisnya karena halangan tentang sahnya perkawinan, oleh karena itu isteri yang ditinggal suami dalam keadaan menikah tetapi belum mencatatan perkawinannya kepada instansi yang berwenang masih terhalang hak mewarisnya sebagaimana ketentuan dalam perundang-undangan kita, dalam kaitannya dengan kasus aquo Tergugat tidak bisa dikualifikasi sebagai ahli waris dari MELKY GORA RANTENANA karena diketahui keduanya tidak melangsungkan perkawinan sebagaimana mestinya dan tidak mencatatkan perkawinannya sesuai hukum yang berlaku

m. Bahwa dengan demikian, adanya keterangan dalam klausula perjanjian yang menyatakan MELKY GORA RANTENANA bertindak untuk dan atas namanya sendiri, kemudian adanya norma yang membatasi tindakan Para pihak Penggugat dan MELKY GORA RANTENANA dalam perjanjian sesuai norma yang disepakati dalam ketentuan pasal 10 poin 2 sub judul PENGALIHAN HAK DAN KEWAJIBAN, serta tidak adanya persetujuan Tergugat yang dibuktikan dengan tanda tangan ketika melakukan hubungan kerja sama sebagaimana nota Perjanjian kerja sama Nomor.001/PK/AHR-MGR/2022 Tanggal 28 Juli 2022, dan tidak adanya bukti tentang pencatatan perkawinan antara MELKY GORA RANTENANA dan Tergugat sehingga dapat menjadi ahli waris, maka penempatan MILAWATI NUKDIN sebagai Tergugat untuk menjadi penanggung MELKY GORA RANTENANA dalam perkara ini casu tidak tepat, sehingga gugatan Penggugat mengalami Diskualifikasi Error In Persona dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat membantah seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali terhadap dalil-dalil yang nyata dan diakui kebenarannya
2. Bahwa Perjanjian kerja sama sebagaimana yang diterangkan pada posita gugatan poin 1 sama sekali tidak diketahui dan disetujui oleh Tergugat, hal tersebut dapat dilihat dalam perjanjian dimaksud dimana

Halaman 9 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat tidak pernah memberikan tanda tangan sebagai tanda mengetahui atau menyetujui;

3. Bahwa terjait dalil gugatan pada poin 2,3,4,5,6, dan 7 tergugat sama sekali tidak mengetahui maupun menyetujui sebagaimana yang telah dijelaskan diatas pada poin 2 jawaban tergugat;

4. Bahwa perihal dalil gugatan pada poin 8, Tergugat menyatakan jika perkawinannya dengan MELKY GORA RANTENANA adalah perkawinan dibawah tangan dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama maupun catatan sipil sehingga Tergugat terhalang untuk menjadi ahli waris MELKY GORA RANTENANA

5. Bahwa mengenai dalil dalam posita gugatan poin 9 dan 10 dapat diterangkan berikut:

- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan:

"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu"

- Ayat 2 dijelaskan:

"Tiap-tiap Perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"

- Bahwa perkawinan yang tidak tercatat akan menghalangi tindakan isteri untuk menuntut atau dituntut secara hukum sebagai contoh, seorang suami yang menerlantarkan isterinya, jika perkawinannya tidak tercatat, isteri tidak dapat menggugat suaminya karena tidak terdapat bukti mengenai telah terjadinya perkawinan antara dia dan suaminya

- Bahwa dengan demikian berdasarkan argumentasi tersebut, Tergugat Milawati Nukdin dalam perkara aquo tidak tepat untuk diposisikan sebagai ahli waris dari MELKY GORA RANTENANA karena masih terdapat halangan mengenai pencatatan perkawinannya yang menjadi syarat utama dalam perkawinan

Dengan demikian maka dalil posita dalam gugatan Penggugat pada poin 9 dan 10 patut untuk dikesampingkan

6. Bahwa poin 11 yang dijelaskan oleh penggugat tidak diketahui dan tidak dipahami oleh Tergugat

7. Bahwa ketentuan dan isi perjanjian yang dimuat oleh Penggugat pada poin 12, dan 13 juga sama sekali tidak dipahami oleh Tergugat karena sebelumnya almarhum MELKY GORA RANTENANA tidak pernah menceritakan hubungan kerja samanya dan segala akibat hukumnya

8. Bahwa dalil pada poin 14, 15, 16 Tergugat juga tidak paham dan tidak mengetahuinya

9. Bahwa terhadap dalil poin 17, 18, 19, 20 memang Tergugat tidak banyak memberi tanggapan karena Tergugat benar-benar tidak memahami

Halaman 10 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan Penggugat dan MELKY GORA RANTENANA, selama ini Tergugat hanya menjadi ibu rumah tangga dan tidak dilibatkan dalam pengelolaan usaha-usaha;

10. Bahwa walaupun ada kerugian yang ditimbulkan akibat perjanjian kerja samanya dengan MELKY GORA RANTENANA tetapi hal itu tidak pernah diketahui oleh Tergugat, dan Tergugat juga tidak bisa dibebankan dengan segala bentuk kerugian yang diterangkan oleh penggugat karena secara hukum Tergugat belum bisa dikualifikasi sebagai ahli waris dari MELKY GORA RANTENANA

11. Bahwa mengenai permintaan sita jaminan terhadap Rumah di Jalan Planduk Kolaka Sulwaesi Tenggara dan sebuah mobil merek Wuling Almaz Nomor Polisi DT. 1690 warna silver tidak beralasan hukum sebab rumah dan mobil tersebut merupakan hak milik orang lain, hal ini akan dibuktikan selanjutnya oleh Tergugat

12. Bahwa mengenai permintaan uang paksa atau Dwangsong tidak tepat untuk diterapkan dalam perkara ini karena perkara yang diajukan oleh penggugat adalah jenis perkara yang meminta pembayaran berupa uang;

13. Bahwa terhadap dalil gugatan selain dan selebihnya di tolak oleh Tergugat karena dalam keadaan bagaimanapun pada akhirnya seluruh dalil-dalil gugatan ataupun jawaban harus ditunjang oleh Pembuktian yang cukup dan untuk kepentingan pembuktian Tergugat akan menyuguhkan bukti-bukti yang autentik terhadap permasalahan obyek sengketa

C. PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas mohon kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini agar memutuskan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Tergugat tersebut

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan

ATAU

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Abd. Haris Rahim, diberi tanda P-1;

Halaman 11 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Print out foto peresmian yayasan Tergugat oleh Penggugat, penandatanganan perjanjian antara Penggugat dan suami Tergugat, dan Penggugat dan suami Tergugat saat berada di lokasi tambang, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Perjanjian Kerja sama antara Abd. Haris Rahim dengan Melky Gora Rantetana, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi struk ATM dan BRImo, diberi tanda P-4;
5. Print out foto kematian Melky Gora Rantetana, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Milawati, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi surat keterangan peneguhan dan pemberkatan nikah antara Melky Gora Rantetana dan Milawati, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Melky Gora Rantetana, S.E., diberi tanda P-8;
9. Print out screen shoot Milawati sebagai Calon Legislatif Kabupaten Kolaka Timur Partai Gerindra, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7371141909180010 atas nama kepala keluarga Melky Gora Rantetana, S.E. yang dikeluarkan tanggal 4 Agustus 2022, diberi tanda P-10;
11. Print out Surat Keterangan Tamat Gibran Kalvano Rantetana, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0010940.AH.01.04.Tahun 2022 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Kids Shine School, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 351, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Akta Pendirian Yayasan Kids Shine School Nomor 05, diberi tanda P-14;
15. Print out foto Milawati bersama Melky Gora Rantetana, diberi tanda P-15
16. Fotokopi Slip Pengiriman Uang dari Abd. Haris Rahim ke Mely Gora Rantetana sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), diberi tanda P-16;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya kecuali bukti bertanda P-4, P-6, P-7, P-8, P-10, P-12, P-13 dan P-14, sesuai dengan fotokopinya, bukti bertanda P-11 dan P-15 sesuai dengan hasil foto dan bukti bertanda P-9 sesuai hasil screen shootnya,

Halaman 12 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan bukti bertanda P-5 pada gambar/foto 2 dan 3 tanpa pembanding, serta kesemua bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ARI FEBRIANTO RAHIKI

- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada masalah uang yang dipinjamkan Penggugat kepada Melky yang merupakan suami Tergugat;
- Bahwa peminjaman uang tersebut bermasalah karena Melky sudah meninggal dunia namun ia masih memiliki isteri;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah uang yang dipinjam oleh Melky tersebut sudah dikembalikan atau belum;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah peminjaman uang tersebut karena Saksi adalah sopir Penggugat, yang mana Saksi pernah mengantarkan Penggugat ke bank untuk mentransfer uang kepada Melky;
- Bahwa Saksi sebagai sopir Penggugat sekitar 7 (tujuh) tahun lamanya, sejak tahun 2016 hingga Penggugat pensiun di tanggal 14 Desember 2023;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa uang yang ditransfer oleh Penggugat adalah uang pinjaman karena Penggugat mengatakan kepada Saksi untuk mengantarkan Penggugat ke bank untuk mentransfer uang ke Melky;
- Bahwa Penggugat mentransfer uang ke Melky pada tahun 2022 di Bank BRI di Jalan Pramuka sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui jumlah uang yang ditransfer tersebut karena Penggugat memperlihatkan kepada Saksi resi pengiriman uang tersebut;
- Bahwa Penggugat mengatakan bahwa ia mentransfer uang karena ia akan bekerja sama dengan Melky di bidang tambang nikel di Mandiodo Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa kedudukan Melky dalam kerjasama tersebut adalah sebagai penambangnya;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali ke lokasi tambang di Mandiodo bersama Penggugat;
- Bahwa Saksi dan Penggugat ke lokasi tambang tersebut karena Melky menelpon Penggugat untuk datang melihat ore nikel, namun setelah kami datang 2 (dua) kali, kami tidak melihat tumpukan ore;
- Bahwa ada aktivitas penambangan (eksavator melakukan penggalian) di Mandiodo namun tidak ditemukan ore;
- Bahwa saat ini sudah tidak ada kegiatan di lokasi tambang di Mandiodo, dan Saksi tidak tahu kapan terakhir kegiatan penambangan di Mandiodo;

Halaman 13 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab sudah tidak adanya kegiatan penambangan di Mandiodo;
- Bahwa yang Saksi tahu jumlah keseluruhan uang yang dipinjamkan Penggugat kepada Melky hanya Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Melky saat ini sudah meninggal dunia namun Saksi tidak mengetahui kapan Melky meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat pernah memberikan somasi atau peringatan kepada Melky atau keluarganya;
- Bahwa Penggugat dan Melky pernah membuat perjanjian dan Saksi yang memotret saat Penggugat dan Melky menandatangani surat perjanjian di Hotel Claro Kendari antara tahun 2021 atau 2022;
- Bahwa yang hadir saat penandatanganan surat perjanjian tersebut yakni Penggugat bersama isteri Penggugat, Saksi, dan Melky bersama 5 (lima) orang anggotanya yang Saksi tidak ketahui nama mereka;
- Bahwa Saksi tidak pernah membaca surat perjanjian tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui, perjanjian antara Penggugat dengan Melky adalah perjanjian kerjasama penambangan nikel;
- Bahwa yang Saksi tahu, Penggugat adalah pemodal karena ia memberikan uang kepada Melky, sedangkan Melky adalah penambang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Melky sudah memenuhi isi perjanjian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Melky sudah pernah mengembalikan uang Penggugat;
- Bahwa isteri Melky bernama Milawati, dan mereka memiliki 2 (dua) orang anak yang Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa Saksi pertama kali mengenal Melky dan Milawati ketika mereka datang ke kantor Penggugat terkait peresmian Yayasan Milawati di Pomalaa, yang mana Milawati memperkenalkan Melky kepada Penggugat;
- Bahwa lebih dulu penandatanganan kontrak di Hotel Claro daripada pengiriman uang oleh Penggugat kepada Melky;
- Bahwa bukti bertanda P-2 pada foto pertama dan kedua adalah foto peresmian Yayasan milik Milawati yang diresmikan oleh Penggugat. Foto ketiga adalah foto setelah penandatanganan kontrak di Hotel Claro dan foto keempat adalah foto saat Penggugat bersama Melky ketika berada di lokasi penambangan di Mandiodo;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi ARLAN, S.E.

- Bahwa Saksi mengenal Tergugat ketika ia datang ke kantor Dinas Kabupaten Kolaka di tahun 2022 untuk mengurus pendirian Yayasan sekolah baru kelompok bermain dan taman kanak-kanak bernama Kids Shine School;

Halaman 14 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui pengurusan Tergugat untuk Yayasan tersebut karena Saksi selaku Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD yang menerima berkas pengurusan Tergugat, dan saat itu atasan Saksi adalah Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan suami Tergugat yang bernama Melky di ruang kepala dinas saat Tergugat mengurus pendirian yayasan tersebut, dan Saksi mengetahui nama suami Tergugat tersebut dari Penggugat;
- Bahwa pengurusan pendirian yayasan Tergugat tersebut dikabulkan dan peresmiannya pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022, yang mana Saksi juga hadir;
- Bahwa Penggugat hadir saat peresmian yayasan tersebut dalam kapasitas sebagai kepala dinas saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan Penggugat dengan Melky;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dengan suami Tergugat memiliki kontrak/perjanjian;
- Bahwa saat ini yayasan Tergugat sudah berhenti;
- Bahwa saat ini Penggugat sudah tidak menjabat sebagai kepala dinas karena sudah diganti tahun 2023 oleh Andi Muhammad Yusril, sedangkan Penggugat menjabat sebagai kepala dinas pemuda dan olahraga;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah suami Tergugat masih hidup saat ini;
- Bahwa yang Saksi tahu, Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Milawati, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Melky Gora Rantetana, S.E. tanggal 4 Agustus 2022, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Masuk Agama Islam atas nama Milawati, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Melky Gora Rantetana, S.E. tanggal 15 November 2023, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) DT 1690 AB atas nama Sitti Herlina L, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 99 atas nama Ndopi, diberi tanda T-6;
7. Print Out dari web berita Eks IUP PT Wanagon di Blok Mandiodo Konut diduga sedang ditambang liar, diberi tanda T-7;

Halaman 15 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya kecuali bukti bertanda T-2, T-3, dan T-6 sesuai fotokopinya, serta kesemua bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi YUSNITA

- Bahwa Tergugat sudah menikah siri dengan Melky Gira Rantetana, S.E. sekitar tahun 2015 secara agama Islam namun Saksi tidak hadir saat mereka menikah, Saksi hanya mendengar dari informasi keluarga;
- Bahwa Tergugat beragama Islam dan Melky awalnya beragama Kristen lalu masuk Islam;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pernikahan Tergugat dengan Melky dicatatkan/dilaporkan;
- Bahwa Tergugat dengan Melky memiliki 3 (tiga) orang anak : pertama bernama Gibran, laki-laki berusia sekitar 7 (tujuh) tahun, kedua bernama Kei, perempuan berusia sekitar 6 (enam) tahun dan ketiga bernama Gio, laki-laki berusia sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saat ini Melky sudah meninggal dunia di bulan Oktober 2023;
- Bahwa pekerjaan Melky adalah wiraswasta sering menambang, yang Saksi tahu dari informasi tetangga dan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa Melky melakukan hubungan kerjasama di bidang pertambangan dengan orang yang bernama Haris;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Penggugat, Saksi hanya mengetahui nama Penggugat, tetapi tidak tahu orangnya;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai ibu rumah tangga dan tinggal di Lalombaa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi FANDIANSYAL

- Bahwa Tergugat adalah isteri dari almarhum Melky dan Saksi pernah bermitra dengan Melky di bidang pertambangan, selain itu Saksi pernah menjadi karyawan Melky;
- Bahwa Saksi lebih dulu bermitra dengan Melky di tahun 2021, lalu Saksi menjadi karyawan Melky pada bulan September 2022 sebagai quality control di lahan pertambangan Melky di Mandiodo Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara, sedangkan Melky menjabat sebagai Direktur PT. Juragan Nikel Mineral (JNM);
- Bahwa quality control bertugas menyeleksi hasil rit/ripesudah digali (tumpukan) dan juga mengecek kadar ore nikel;

Halaman 16 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi seharusnya bekerja selama sebulan, namun Saksi hanya aktif selama 2 (dua) minggu karena isteri Saksi mau melahirkan;
- Bahwa selama Saksi aktif tersebut jumlah ore nikel yang terkumpul sekitar 2000 (dua ribu) metric ton, namun PT. Juragan Nikel Mineral belum pernah melakukan jual beli ore nikel;
- Bahwa Saksi mengenal orang yang bernama Son dan Saksi mendengar dari teman-teman Saksi di lapangan bahwa Son bagian dari pengawas;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Melky membuat perjanjian kerjasama dengan Haris karena disebut-sebut namanya oleh teman-teman bahwa ia bermitra dengan Melky namun Saksi tidak tahu detailnya;
- Bahwa Melky menambang di blok Mandiodo sejak Saksi ikut sebagai quality control;
- Bahwa kami menambang di koridor IUP eks PT. Wanagon;
- Bahwa yang membayar gaji Saksi dan yang memenuhi kebutuhan di lokasi adalah Melky;
- Bahwa penambangan di Mandiodo hanya berjalan seitar sebulan, dan tidak berlanjut hingga saat ini karena ada penangkapan dan sudah ada police line di lokasi;
- Bahwa pada bulan Juli 2022 Saksi sudah mendengar kabar bahwa Eks IUP PT. Wanagon ditambang liar dan itu sudah menjadi rahasia umum dan kegiatan yang dilakukan adalah ilegal;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Melky disomasi, dan saat ini Melky sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan perbaikan gugatan Penggugat sebagai berikut;

Halaman 17 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah melakukan perbaikan terhadap gugatan Penggugat, perubahan mana berupa penambahan posita dan petitum dalam gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan gugatan Penggugat tersebut dilakukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban dan juga perubahan tersebut tidaklah merubah pokok gugatan, maka perubahan gugatan tersebut dapat diterima oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat, namun oleh karena Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa menurut teori hukum, suatu eksepsi (tangkisan) dikenal 2 macam yakni eksepsi prosedural dan eksepsi material, sedangkan dalam hukum acara perdata eksepsi terbatas mengenai kewenangan mengadili sebagaimana diuraikan dalam pasal 159 dan pasal 160 R.Bg, jika eksepsi diluar ketentuan tersebut maka berdasarkan pasal 162 R.Bg. akan dipertimbangkan dan diputus dalam putusan akhir bersama-sama pokok perkara, dengan kewajiban mempertimbangkan eksepsi tersebut terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat bukan merupakan eksepsi kewenangan mengadili, maka eksepsi Tergugat tersebut diputus dalam putusan akhir bersama-sama pokok perkara sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat *Error In Persona* oleh karena :

- berdasarkan perjanjian kerja sama antara Penggugat dengan almarhum Melky Gora Rantenana Nomor.001/PK/AHR-MGR/2022 tanggal 28 Juli 2022, Melky Gora Rantenana adalah bertindak untuk dan atas namanya secara pribadi yang kini telah meninggal dunia. Demikian pula dalam ketentuan pasal 10 poin 2 sub judul Pengalihan Hak dan Kewajiban ditegaskan "*para pihak tidak berwenang untuk mengalihkan hak dan kewajiban masing-masing berdasarkan perjanjian ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari para pihak yang ditandatangani oleh penandatanganan perjanjian yang mewakili Perusahaan Perusahaan masing-masing yang memiliki otoritas penandatanganan dokumen yang sah*". Dan Tergugat tidak pernah mengetahui inisiasi maupun pelaksanaan perjanjian tersebut;
- mengenai persoalan ahli waris, Tergugat dan almarhum Melky Gora Rantenana adalah suami isteri yang menikah dibawah tangan secara agama Islam

Halaman 18 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan belum tercatat pada instansi yang berwenang sehingga perlu untuk diuji kedudukan isteri dan anak-anaknya sebagai ahli waris. Dan di sisi lain pula setelah perkawinan, ternyata diketahui bahwa Alm. Melky Gora Rantenana kembali ke agamanya yang semula yaitu Kristen Katolik;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Penggugat memberikan jawaban dalam repliknya pada pokoknya sebagai berikut:

- a. bahwa Tergugat adalah isteri sah yang dapat dilihat dari Kartu Keluarga dengan Nomor 7371141909180010 tanggal 15 November 2023 yang mana Tergugat berstatus sebagai isteri dari Melky Gora Rantetana dan ibu dari ketiga anak yang bernama Gibran Kalvano Rantetana, Gregoria Kei Maharani dan Giordano Kalvano. Dibuktikan pula dengan Surat Keterangan Pernikahan di Gereja Toraja Mamasa Nomor XX.027.VII-06.BPM-JSBB.05.2023 yang dinyatakan menikah pada hari Senin tanggal 7 Desember 2015, sehingga tepat jika Tergugat ditempatkan sebagai ahli waris dari Melky Gora Rantetana, dan secara otomatis menjadi hak dan kewajiban Tergugat sebagai ahli waris dan juga mewakili anak-anaknya yang masih dibawah umur dalam segala permasalahan yang ditinggalkan pewaris;
- b. bahwa Tergugat telah merubah Kartu Keluarga yang semula beragama Kristen Katolik menjadi beragama Islam, padahal pada tanggal 22 November 2017 Tergugat dalam KTP nya beragama Katolik;
- c. bahwa adanya kematian salah satu pihak dalam perjanjian tidak menghilangkan hubungan hukum tersebut dan beralih kepada ahli waris sekalipun ahli waris tidak mengetahui adanya pewarisan utang tersebut;
- d. bahwa mengenai pasal 10 point 2 dalam perjanjian adalah di saat kedua belah pihak mengikatkan dirinya dalam perjanjian tersebut, namun ketika perjanjian diingkari atau terjadi kematian salah satu pihak, maka hak dan kewajiban perjanjian ini secara otomatis beralih kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat maupun Jawaban Penggugat tersebut pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati gugatan Penggugat, menurut Majelis Hakim bahwa maksud Penggugat menarik ahli waris dari almarhum Melky Gora Rantetana sebagai Tergugat dalam gugatannya adalah sudah tepat oleh karena Penggugat dalam gugatannya mendalilkan perihal adanya hutang almarhum Melky Gora Rantetana kepada Penggugat berupa modal yang telah diberikan oleh Penggugat sejumlah Rp705.000.000,00 (tujuh ratus lima juta rupiah) yang tidak dapat dikembalikan hingga Melky Gora Rantetana meninggal dunia. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 833 KUHPerdata menyebutkan : "sekalian ahli waris dengan

Halaman 19 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak, dan segala piutang si yang meninggal". Lebih lanjut disebutkan pula dalam Pasal 1100 KUHPerdara : "para ahli waris yang telah menerima suatu warisan diwajibkan dalam hal pembayaran utang, hibah wasiat dan lain-lain beban, memikul bagian yang seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan";

Menimbang, bahwa walaupun demikian, namun mengenai benar tidaknya Tergugat dan anak-anaknya sebagai ahli waris dari Melky Gora Ratetana, dipertimbangkan lebih lanjut berikut ini;

Menimbang, bahwa mengenai ketentuan ahli waris, telah disebutkan dalam Pasal 832 KUHPerdara bahwa yang berhak menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik sah maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah membenarkan jika Tergugat merupakan isteri dari almarhum Melky Gora Rantetana, hanya saja Tergugat mendalilkan bahwa perkawinan Tergugat dengan almarhum Melky Gora Rantetana dilakukan dibawah tangan dan belum tercatat pada instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa terkait dalil Tergugat tersebut, oleh Penggugat telah mengajukan bukti bertanda P-7 berupa Surat Keterangan yang berisi tentang peneguhan dan pemberkatan nikah antara Melky Gora Rantetana dengan Tergugat, bukti bertanda P-8 berupa Kartu Keluarga tertanggal 15 November 2023 atas nama kepala keluarga Melky Gora Rantetana, serta mengajukan pula bukti bertanda P-10 berupa Kartu Keluarga tertanggal 4 Agustus 2022 atas nama kepala keluarga Melky Gora Rantetana, namun oleh karena bukti-bukti tersebut tidak dapat ditunjukkan surat aslinya maka menurut hukum acara tidak mempunyai kekuatan pembuktian sehingga dikesampingkan oleh Majelis Hakim (vide Pasal 1888 KUHPerdara, Pasal 301 RBg. dan Putusan Mahkamah Agung No.3609 K/Pdt/1985);

Menimbang, bahwa berbeda halnya dengan Tergugat telah mengajukan bukti bertanda T-4 yang telah disesuaikan dengan surat aslinya, bukti mana adalah berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Melky Gora Rantetana yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka, yang mana dari bukti tersebut tercatat bahwa status perkawinan Tergugat dengan Melky Gora Rantetana belum tercatat;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan pada pokoknya bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-

Halaman 20 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing agama dan kepercayaannya, dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pentingnya pencatatan perkawinan oleh karena merupakan bukti tentang peristiwa tersebut sehingga kedudukan maupun hubungan hukum seseorang menjadi jelas. Perkawinan yang tidak dicatatkan tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak diakui di mata hukum Negara, dan secara hukum Negara perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Hal ini berkonsekuensi pula terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan secara hukum negara, anak tersebut tidak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya dan tidak memiliki hak mewaris atau sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena perkawinan Tergugat dengan Melky Gora Rantetana belum tercatat maka perkawinan Tergugat dengan Melky Gora Rantetana tidak sah atau dianggap tidak pernah terjadi di mata hukum negara, sehingga Tergugat maupun anak-anak Tergugat bersama almarhum Melky Gora Rantetana bukanlah sebagai ahli waris yang sah untuk digugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka terhadap materi pokok perkara tidak lagi dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini pada tingkat pertama yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 162 R.Bg. dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

----- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 21 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp271.000,00
(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 oleh kami, Suhardin Z. Sapaa, S.H. sebagai Hakim Ketua, Mohammad Fauzi Salam, S.H., M.H. dan Musafir, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Muhammad Sayudi Maksudin, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024;

Hakim - Hakim Anggota,

ttd

Mohammad Fauzi Salam, S.H., M.H.

ttd

Musafir, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Suhardin Z. Sapaa, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Muhammad Sayudi Maksudin, S.H.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Proses	Rp. 100.000,00
- Panggilan	Rp. 41.000,00
- Sumpah	Rp. 80.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Materai	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 271.000,00

Halaman 22 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)